



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 102 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**TIM KAJIAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. ASRI DHARMA SEJAHTERA  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas atas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Investasi dan Operasional pada PT. Asri Dharma Sejahtera Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 tribulan III, perlu keterlibatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang merupakan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sebagai anggota Tim Kajian Badan Usaha Milik Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas sebagaimana huruf a diatas, maka perlu melakukan pencabutan atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/96/412.013/2021, tentang Tim Kajian Badan Usaha Milik Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera Kabupaten Bojonegoro dan menerbitkan kembali Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Kajian Badan Usaha Milik Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera Kabupaten Bojonegoro;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kajian Badan Usaha Milik Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Kajian Badan Usaha Milik Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Kajian Badan Usaha Milik Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kajian Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan/mengolah data terkait permasalahan Badan Usaha Milik Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera Kabupaten Bojonegoro;
  - b. melakukan kajian terhadap permasalahan Badan Usaha Milik Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera Kabupaten Bojonegoro;
  - c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya percepatan dalam penyusunan kajian permasalahan Badan Usaha Milik Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera Kabupaten Bojonegoro;
  - d. menyusun Rancangan Kajian Badan Usaha Milik Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera Kabupaten Bojonegoro; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Kajian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai ditetapkan, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/96/KEP/412.013/2021 tentang Tim Kajian Badan Usaha Milik Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Maret 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 102/KEP/412.013/2021  
TANGGAL : 10 MARET 2021

**TIM KAJIAN**  
**BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. ASRI DHARMA SEJAHTERA**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Ketua Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota:	a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU' AWANAH**